



P U T U S A N

Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU

yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin poligami antara:

Rabbiansyah bin Ardiansyah, NIK 6302132510830001, tempat dan tanggal lahir di Sakadoyan, 25 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD Kotabaru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman Jl. Surya Wangsa, Rt.007/004, Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, HP. 082353194910, email mulyanir729@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamisah, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Jln. Pangeran Kacil, RT. 09, No. 37, Kelurahan Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, dengan domisili alamat elektronik email: ochasium@gmail.com, HP. 085251278451, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Januari 2022, selanjutnya sebagai **Pemohon;**

m e l a w a n

Rochimah binti Kisro, NIK 6302134102840003, tempat dan tanggal lahir di Wonosobo, 01 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan perawat, tempat kediaman di Jl. Surya Wangsa, Rt.007/004, Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, selanjutnya sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 38 hal, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, Calon Istri kedua Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dan Termohon dalam surat permohonan tertanggal 10 Januari 2022 sebagaimana telah diperbaiki per tanggal 03 Februari 2022, yang terdaftar secara elektronik (*ecourt*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru pada tanggal 24 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Ktb, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.---Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2009 / 22 Rabiul Akhir 1430 H, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Watumalang Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/66/IV/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watumalang
- 2.-----Selama pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON bertempat tinggal di Jalan Surya wangsa Rt 007/004 Kelurahan Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dan Hidup Rukun, tentram, harmonis dan bahagia sebagai mana layak nya suami istri dan di Karunia 2 (dua) orang anak bernama :
 - 1.--FILZAH ZASKIA RISQI Binti ROBBIANSYAH lahir di Wonosobo pada tanggal 16 Juli 2010, NIK 6302135607100001
 - 2.---RAFIF AFKARI ZUBAIR Bin ROBBIANSYAH lahir di Kotabaru pada tanggal 06 Juni 2020, NIK 630213060200001
- 3.-----Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan : NOVINTA NURMASARI Binti JUPRI tempat lahir Kotabaru 13 Agustus 1995, NIK 6302205308950001 jenis kelamin Perempuan, agama islam, Karyawan Suasta, Alamat Mayang sari Rt 010/003 Mayang sari Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru, Sebagai Calon Istri Ke 2 (Dua) Pemohon. Yang akan dilangsungkan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama,

Hal. 2 dari 38 hal, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Alasan di ajukan Permohonan Poligami Karena :

1.-----Pemohon Masih ingin menambah Keturunan, karena Termohon sudah tidak ingin Hamil Lagi Karna Khawatir Pesti (Rentan) Beresiko Umur sudah 37 Tahun.

2.-----Permohon selalu berpergian keluar kota karna pekerjaan dan Termohon tidak bisa mendampingi Pemohon karna Termohon bekerja dan tidak bisa meninggalkan anak-anak sebab termohon tidak pernah mempercayakan orang lain untuk menjaga anak-anak.

3.-----Menghindari Zina karna Nafsu

5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut.

6.----Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

a.---Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusunan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

b.--Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dalam usia 27 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

c.----Wali nikah calon isteri kedua Pemohon (ayah Pemohon II bernama Jupri,warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Mayang sari Rt. 010/003 Mayang sari Pamukan Barat) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

7.-----Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Anggota DPRD kotabaru mempunyai penghasilan setiap Bulannya Sebesar Rp. 38.784.6200,- dan Memiliki Usaha Kebun Sawit dan Walet

8.-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta sebagai berikut:

A.-----1 (Satu) Buah tanah dan Bangunan rumah Kayu di Desa Bakau RT.02 / 001 Pamukan Utara Di perkirakan Seharga Rp. 100.000.000

Hal. 3 dari 38 hal, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat keterangan kepemilikan rumah no
510/012/63.02.13.2006/1/2022

B.-----1 (Satu) Buah tanah dan Banguna rumah Permanen di Kabupaten
Purbalingga Jateng (Progres)Sertifikat No 3311408 luas kurang lebih
624 Meter Persegi yang berbatasan dengan kasdan,jln dian, jln selama
dan kartomiarji Seharga Rp. 300.000.000

C.-----6 (Enam) bidang tanah dan perkebunan Kelapa sawit 11 (sebelas)
Hektar Di perkirakan Seharga Rp. 250.000.000 terletak di desa bakau
RT. 006/002 Pamukan Utara berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli
Bidang Tanah

1. No Reg : 593.83/019/6302132006/V/2021

Sebelah utara : syamsudin - 280 M

Sebelah timur : Jalan sawit - 76 M

Sebelah selatan : Jalan sawit- 280 M

Sebelah barat : Soliyanto - 76 M

2. No Reg : 593.83/018/6302132006/V/2021

Sebelah utara : syamsudin - 280 M

Sebelah timur : Jalan sawit - 76 M

Sebelah selatan : syamsudin- 280 M

Sebelah barat : Zainudin - 76 M

3. No Reg : 593.83/017/6302132006/V/2021

Sebelah utara : syamsudin - 270 M

Sebelah timur : Jalan sawit - 76 M

Sebelah selatan : syamsudin- 270 M

Sebelah barat : Zainudin - 76 M

4. No Reg : 593.83/016/6302132006/V/2021

Sebelah utara : syamsudin - 270 M

Sebelah timur : Jalan sawit - 76 M

Sebelah selatan : syamsudin- 270 M

Sebelah barat : zainudin - 76 M

5. No Reg : 593.83/015/6302132006/V/2021

Sebelah utara : Zainudin- 250 M

Hal. 4 dari 38 hal, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur : Jalan sawit - 76 M

Sebelah selatan : syamsudin- 270 M

Sebelah barat : zainudin - 76 M

6. No Reg : 593.33/480/6302132006/XII/2021

Sebelah utara : Tanah Arpan - 48 M

Sebelah timur : Rabbiansyah, S.Sos - 100 M

Sebelah selatan : Tanah Soliyanto- 50 M

Sebelah barat : jalan lurus tabasan- 94 M

D.---1 (Satu) Buah Bangunan Baru sarang burung Walet (Belum panen)
Di perkirakan Seharga Rp. 200.000.000 SERTIFIKAT NO 00394 atas
nama MARDIAH

E.- -Sebidang tanah Kosong di Desa Bakau RT.02 / 001 Pamukan Utara
Di perkirakan Seharga Rp. 20.000.000 berdasarkan surat pernyataan
penguasaan fisik bidang tanah atas nama Rochimah

Sebelah utara : jalan serdang - 12 M

Sebelah timur : tanah elfi laili masfiah - 30 M

Sebelah selatan : tanah budian noor - 12 M

Sebelah barat : tanah budian noor - 30 M

F.-----1 (Satu) Unit Truck Masih Kredit 1 (satu) Tahun Di perkirakan
Seharga Rp. 200.000.000 DA AA-1768-BP atas nama KSU KOJATUM
no rangka MHHFE74P5JK198015 no mesin 4D34TS00544

G.---5 (Lima) Unit Sepeda Motor Di perkirakan Seharga Rp. 50.000.000

1.-----DA 6063 GBZ atas nama Rochimah no Rangka
MH1JM6114KK0012353 no mesin JM61E1001158 No BPKB J
FB1E-1352329

2.-----DA 6586 GY atas nama Rochimah no Rangka
MH1JFB114CK360316 no mesin JFBIE-1352329 No BPKB Q
00012167 M

3.-----CRF DA 2591 GAJ atas nama Rabbiansyah no Rangka
MH1KD1118KK095760 no mesin KD11E1095253 NO BPKB 0
00382830 M

Hal. 5 dari 38 hal, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----CBR DA 2897 GAB atas nama Siti Aminah No Rangka MH1K091113K162196 No mesin KC91E1154794 No BPKB M 12740970 M

5.-----VERZA DA 2124 GAE atas nama Rabbiansyah No Rangka MH1KC5117FK051054 No Mesin KC51E-1051425 No BPKB L 06105856 M

9.--Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon

10.-----Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;

11.-----Bahwa apabila permohonan pemohon untuk menikah lagi atau Poligami ini dikabulkan, maka pemohon akan mengajukan pernikahan Pemohonan dengan NOVINTA NURMASARI Binti JUPRI di kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Barat kabupaten Kotabaru.

12.--Berdasarkan alasan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq.majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.----Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi atau Poligami dengan calon istri kedua pemohon bernama NOVINTA NURMASARI Binti JUPRI.

3.-----Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita

A.-1 (Satu) Buah tanah dan Bangunan rumah Kayu di Desa Bakau RT.02 / 001 Pamukan Utara Di perkiraan Seharga Rp. 100.000.000 berdasarkan surat keterangan kepemilikan rumah no 510/012/63.02.13.2006/1/2022

B.-----1 (Satu) Buah tanah dan Banguna rumah Permanen di Kabupaten Purbalingga Jateng (Progres)Sertifikat No 3311408 luas kurang lebih 624 Meter Persegi yang berbatasan dengan

Hal. 6 dari 38 hal, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kasdan,jln dian, jln selasa dan kartomiarji Seharga Rp. 300.000.000

C.-----6 (Enam) bidang tanah dan perkebunan Kelapa sawit 11 (sebelas) Hektar Di perkirakan Seharga Rp. 250.000.000 terletak di desa bakau RT. 006/002 Pamukan Utara berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Bidang Tanah

1. No Reg : 593.83/019/6302132006/V/2021

Sebelah utara : syamsudin - 280 M

Sebelah timur : Jalan sawit - 76 M

Sebelah selatan : Jalan sawit- 280 M

Sebelah barat : Soliyanto - 76 M

2. No Reg : 593.83/018/6302132006/V/2021

Sebelah utara : syamsudin - 280 M

Sebelah timur : Jalan sawit - 76 M

Sebelah selatan : syamsudin- 280 M

Sebelah barat : Zainudin - 76 M

3. No Reg : 593.83/017/6302132006/V/2021

Sebelah utara : syamsudin - 270 M

Sebelah timur : Jalan sawit - 76 M

Sebelah selatan : syamsudin- 270 M

Sebelah barat : Zainudin - 76 M

4. No Reg : 593.83/016/6302132006/V/2021

Sebelah utara : syamsudin - 270 M

Sebelah timur : Jalan sawit - 76 M

Sebelah selatan : syamsudin- 270 M

Sebelah barat : zainudin - 76 M

5. No Reg : 593.83/015/6302132006/V/2021

Sebelah utara : Zainudin- 250 M

Sebelah timur : Jalan sawit - 76 M

Sebelah selatan : syamsudin- 270 M

Sebelah barat : zainudin - 76 M

6. No Reg : 593.33/480/6302132006/XII/2021

Hal. 7 dari 38 hal, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : Tanah Arpan - 48 M

Sebelah timur : Rabbiansyah, S.Sos - 100 M

Sebelah selatan : Tanah Soliyanto- 50 M

Sebelah barat : jalan lurus tabasan- 94 M

D.-----1 (Satu) Buah Bangunan Baru sarang burung Walet (Belum panen) Di perkirakan Seharga Rp. 200.000.000 SERTIFIKAT NO 00394 atasnama MARDIAH

E.---Sebidang tanah Kosong di Desa Bakau RT.02 / 001 Pamukan Utara Di perkirakan Seharga Rp. 20.000.000 berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Rochimah Sebelah utara : jalan serdang - 12 M

Sebelah timur : tanah elfi laili masfiah - 30 M

Sebelah selatan : tanah budian noor - 12 M

Sebelah barat : tanah budian noor - 30 M

F.----1 (Satu) Unit Truck Masih Kredit 1 (satu) Tahun Di perkirakan Seharga Rp. 200.000.000 DA AA-1768-BP atas nama KSU KOJATUM no rangka MHHFE74P5JK198015 no mesin 4D34TS00544

G.-----5 (Lima) Unit Sepeda Motor Di perkirakan Seharga Rp. 50.000.000

1.-----DA 6063 GBZ atas nama Rochimah no Rangka MH1JM6114KK0012353 no mesin JM61E1001158 No BPKB J FB1E-1352329

2.-----DA 6586 GY atas nama Rochimah no Rangka MH1JFB114CK360316 no mesin JFBIE-1352329 No BPKB Q 00012167 M

3.-----CRF DA 2591 GAJ atas nama Rabbiansyah no Rangka MH1KD1118KK095760 no mesin KD11E1095253 NO BPKB O 00382830 M

4.-----CBR DA 2897 GAB atas nama Siti Aminah No Rangka MH1K091113K162196 No mesin KC91E1154794 No BPKB M 12740970 M

Hal. 8 dari 38 hal, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.----VERZA DA 2124 GAE atas nama Rabbiansyah No Rangka
MH1KC5117FK051054 No Mesin KC51E-1051425 No BPKB L
06105856 M

di atas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon.

4.-----Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

5.- -Apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan memeriksa kartu advokat, berita acara sumpah dan surat kuasa khusus Kuasa Hukum Pemohon guna memeriksa keabsahan formil dan materilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat mengurungkan keinginan untuk berpoligami, akan tetapi tidak berhasil. Dan untuk memaksimalkan penasehatan telah dilakukan upaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh Hakim Mediator **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 31 Januari 2022, mediasi dinyatakan tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras untuk melanjutkan perkaranya sedangkan Termohon tidak keberatan dengan permohonan poligami Pemohon;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon juga menyerahkan perbaikan surat permohonan tertanggal 03 Februari 2022;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan seluruh isi dan perbaikan permohonan Pemohon serta tidak keberatan dengan rencana/keinginan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon

Hal. 9 dari 38 hal, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Novinta Nurmasari binti Jupri, dan Termohon telah mempertimbangkannya secara matang tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa Termohon mengenal calon istri kedua Pemohon yang bernama Novinta Nurmasari binti Jupri, seorang perawan/lajang;
- Bahwa Termohon yakin Pemohon dapat berlaku adil dan penghasilan yang didapat oleh Pemohon akan cukup untuk kami semua dan calon istri keduanya;
- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan sebesar Rp. 38.784.620,00 (tiga puluh delapan juta tujuh delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah) setiap bulannya, sebagai anggota dewan DPRD Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah memiliki harta bersama sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah tanah diatasnya berdiri bangunan rumah kayu di Desa Bakau RT.002 RW.001 Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru;
- 2) 1 (satu) buah tanah diatasnya berdiri bangunan rumah permanen di Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah (Progres);
- 3) 6 (enam) bidang tanah dan perkebunan kelapa sawit 11 (sebelas) hektar;
- 4) 1 (satu) buah bangunan baru sarang burung wallet (belum panen)
- 5) 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak di Desa Bakau RT.002 RW.001 Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru;
- 6) 1 (satu) unit Truck masih kredit 1 (satu) tahun;
- 7) 5 (lima) unit sepeda motor;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari **Novinta Nurmasari binti Jupri**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Desa Mayang Sari RT.010 RW. Kecamatan Pamukan Barat, Kabupaten Kotabaru, yang merupakan calon istri kedua Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 38 hal, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri kedua Pemohon kenal dengan Pemohon dan juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus perawan/lajang;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon kenal Pemohon dan Termohon kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon ingin mendapatkan izin poligami untuk menikah dengan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak keberatan menjadi istri kedua Pemohon bahkan Termohon selaku isteri pertama Pemohon juga telah menyetujuinya;
- Bahwa tujuan poligami Pemohon, setahu calon istri kedua adalah untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama, karena pekerjaan Pemohon menuntut Pemohon untuk sering bepergian keluar kota dan kunjungan ke daerah-daerah dalam waktu yang cukup lama, sehingga perlu ada isteri yang bisa mendampingi Pemohon sebab selama ini Termohon sibuk dengan anak - anaknya yang masih kecil dan bekerja juga di salah satu Puskesmas di Kotabaru;
- Bahwa hubungan antara calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon sangat harmonis dan menyetujui serta tidak keberatan dengan pernikahan kedua ini;
- Bahwa Pemohon telah berlaku adil dan bertanggung jawab terhadap Termohon dan juga calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon mengetahui Pemohon bekerja sebagai anggota DPRD Kabupaten Kotabaru dan memiliki beberapa usaha;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta antara lain yaitu 1 (satu) buah tanah di atasnya berdiri bangunan rumah kayu di Desa Bakau RT.002 RW.001 Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru, 1 (satu) buah tanah di atasnya berdiri bangunan rumah permanen di Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah (Progres), 6 (enam) bidang tanah dan perkebunan kelapa sawit 11 (sebelas) hektar, 1 (satu) buah bangunan baru sarang burung wallet (belum panen), 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak di Desa Bakau

Hal. 11 dari 38 hal, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT.002 RW.001 Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru, 1 (satu) unit Truck masih kredit 1 (satu) tahun dan 5 (lima) unit sepeda motor;

- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat terhadap semua harta bersama yang sudah dimiliki oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/38/KHU/1001/2021 tanggal 21 Desember 2021 an. Rabbiansyah yang dikeluarkan oleh Lurah Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6302132309080002 tanggal 11 Agustus 20202 an. Kepala Keluarga Rabbiansyah yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :185/66/IV/2009 tanggal 20 April 2009 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo (Jawa Barat). Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Di Madu yang dibuat dan ditandatangani Rochimah bin Kiro pada tanggal 02 Januari 2022. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Siap Berlaku Adil yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rabbiansyah, S.Sos. pada tanggal 02 Januari 2022. Bukti fotokopi

Hal. 12 dari 38 hal, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Tanda Terima Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru bulan Desember 2021. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Keterangan Harta Bersama Yang Diperoleh Dengan Istri Pertama yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rabbiansyah, S.Sos. pada tanggal 02 Januari 2022. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Menyatakan Tidak Akan Mengganggu Gugat Harta Benda Yang sudah Ada Selama Ini yang dibuat dan ditanda tangani oleh Novinta Nurmasari binti Jupri pada tanggal 03 Januari 2022. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor : 005/Kua.17.13-11/PW.01/2022 tanggal 14 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474.2/02/KHU-1001/2022 tanggal 03 Januari 2022 an. Rabbiansyah yang dikeluarkan oleh Lurah Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang

Hal. 13 dari 38 hal, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.10) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah Nomor : 145/560/MYS-PMB/2021 tanggal 28 Desember 2021 an. Novinta Nurmasari yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mayang Sari Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.11) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Rumah Nomor : 510/012/63.02.13.2006/I/2022 tanggal 19 Januari 2002 atas nama Rabbiansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakau Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.12) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 105 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena ada di Purbalingga, akan tetapi diakui oleh Termohon kebenaran dan keabsahannya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.13) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang terletak di Desa Bakau RT.006 RW.002 Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru, dengan No Reg : 593.83/019/6302132006/V/2021, Sebelah utara: syamsudin - 280 M, Sebelah timur : Jalan sawit - 76 M. Sebelah selatan : Jalan sawit- 280 M, Sebelah barat : Soliyanto - 76 M, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rabbiansyah pada tanggal 05 Mei 2021 diketahui oleh Kepala Desa Bakau. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.14) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 14 dari 38 hal, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang terletak di Desa Bakau RT.006 RW.002 Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru, dengan No Reg : 593.83/018/6302132006/V/2021, Sebelah utara : syamsudin - 280 M, Sebelah timur : Jalan sawit - 76 M, Sebelah selatan : syamsudin- 280 M, Sebelah barat : Zainudin - 76 M, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rabbiansyah pada tanggal 05 Mei 2021 diketahui Kepala Desa Bakau. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.15) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang terletak di Desa Bakau RT.006 RW.002 Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru, dengan No Reg : 593.83/017/6302132006/V/2021, Sebelah utara : syamsudin - 270 M, Sebelah timur : Jalan sawit - 76 M, Sebelah selatan : syamsudin- 270 M, Sebelah barat : Zainudin - 76 M, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rabbiansyah pada tanggal 05 Mei 2021 diketahui Kepala Desa Bakau. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.16) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang terletak di Desa Bakau RT.006 RW.002 Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru, dengan No Reg : 593.83/016/6302132006/V/2021, Sebelah utara: syamsudin - 270 M, Sebelah timur : Jalan sawit - 76 M, Sebelah selatan : syamsudin- 270 M, Sebelah barat : zainudin - 76 M, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rabbiansyah pada tanggal 05 Mei 2021 diketahui Kepala Desa Bakau. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.17) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
18. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang terletak Desa Bakau RT.006 RW.002 Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten

Hal. 15 dari 38 hal, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru, dengan No Reg : 593.83/015/6302132006/V/2021, Sebelah utara : Zainudin- 250 M, Sebelah timur : Jalan sawit - 76 M, Sebelah selatan : syamsudin- 270 M, Sebelah barat : zainudin - 76 M, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rabbiansyah pada tanggal 05 Mei 2021 diketahui oleh diketahui Kepala Desa Bakau. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.18) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

19. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang terletak Desa Bakau RT.006 RW.002 Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru, dengan No Reg : 593.33/480/6302132006/XII/2021, Sebelah utara : Tanah Arpan - 48 M, Sebelah timur : Rabbiansyah, S.Sos - 100 M, Sebelah selatan : Tanah Soliyanto- 50 M, Sebelah barat : jalan lurus tabasan- 94 M, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rabbiansyah pada tanggal 10 Desember 2021 diketahui oleh Kepala Desa Bakau. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.19) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00394 Nama pemegang Hak Mardiah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.20) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

21. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang terletak di Desa Bakau RT.002 RW.001 Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru, dengan ukuran sebelah Utara: Jalan Serdang 12 meter, sebelah Timur: tanah elfi laili masfiah 30 meter, sebelah Selatan: tanah budian noor 12 meter, sebelah Barat: tanah budian noor 30 meter, digunakan untuk Kebun sawit yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rochimah pada tanggal 08 Oktober 2021 diketahui oleh diketahui Kepala Desa Bakau. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hal. 16 dari 38 hal, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.21) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
22. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan AA-1766-BP, nama pemilik KSU Kojatum, Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE74HDV, Jenis MBRG/L.Truck BAK KA, Tahun pembuatan 2018 yang dikeluarkan oleh Kapolda Jawa Tengah. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui kebenarannya dan keabsahannya oleh Termohon dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.22) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
23. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan DA 2591 GAJ, nama pemilik Rabbiansyah, Merk HondaType T4G02T31LO M/T, Jenis Sepeda Motor Tahun pembuatan 2019 yang dikeluarkan oleh Kapolda Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.23) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
24. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan DA 6586 GY, nama pemilik Rochimah, Merk HondaType NC12A1CF A/T, Jenis Sepeda Motor Tahun pembuatan 2012 yang dikeluarkan oleh Kapolda Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui keabsahannya oleh Pemohon dan Termohon dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.24) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
25. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan DA 2897 GAG, nama pemilik Siti Aminah, Merk Honda, Type PSE0277MI M/T, Jenis Sepeda Motor Tahun pembuatan 2016 yang dikeluarkan oleh Kapolda Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.25) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
26. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan DA 2124 GAE, nama pemilik Rabbiansyah, Merk Honda, Type GL15B1OF M/T, Jenis Sepeda Motor Tahun pembuatan 2015 yang dikeluarkan oleh Kapolda Kalimantan

Hal. 17 dari 38 hal, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.26) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

27. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan DA 6063 GBZ, nama pemilik Rochimah, Merk Honda SPM R2 Scooter, Jenis Sepeda Motor Tahun pembuatan 2019 yang dikeluarkan oleh Kapolda Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui keabsahannya oleh Termohon dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.27) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **St. Bahrah binti Akbar**, tempat dan tanggal lahir Sakadoyan, 10 Mei 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Poros Handil Lama, RT. 01, RW. 01, Desa Sakadoyan, Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Tante/bibi Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan Izin poligami dengan calon istri kedua Pemohon;
 - Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama Novinta Nurmasari binti Jupri, dan statusnya adalah perawan/lajang;
 - Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk berpoligami;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada memiliki hubungan keluarga, semenda maupun sesusuan;

Hal. 18 dari 38 hal, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua sangat harmonis;
 - Bahwa Pemohon sanggup untuk berbuat adil dan bertanggung jawab terhadap isteri dan anak-anaknya;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota DPRD Kabupaten Kotabaru namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama antara lain antara lain yaitu: Sarang burung walet di Desa Sakadoya, 1 (satu) buah rumah di Desa Bakau, 1 (satu) buah rumah di Kotabaru, 1 (satu) buah rumah di Jawa, Kebun sawit, 1 (satu) buah sepeda motor trail dan 4 (empat) buah motor lainnya;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat harmonis dan tidak pernah ada pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi permohonan poligami Pemohon karena saya ketahui adalah bahwa Pemohon ingin merubah sikap, mencegah yang dilarang oleh syariat Islam serta untuk menambah keturunan, karena menurut Termohon sudah beresiko untuk menambah keturunan lagi;
2. **Harlina binti Usman**, tempat dan tanggal lahir Sampanahan, 13 Juli 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Gunung Batu Besar, RT. 03, Desa Gunung Batu Besar, Kecamatan Sampanahan, kabupaten Kotabaru. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu sekali Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan Izin poligami dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - Bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama Novinta Nurmasari binti Jupri dan statusnya adalah perawan/lajang;

Hal. 19 dari 38 hal, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk berpoligami tersebut, Termohon bersedia dipoligami dengan tulus dan tanpa adanya paksaan dan ancaman dari Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta calon istri Pemohon tidak ada memiliki hubungan keluarga, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Pihak keluarga Termohon dan calon isteri Pemohon tidak keberatan dan sangat setuju dengan rencana pernikahan Pemohon dengan calon istri Pemohon
- Bahwa, hubungan Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua sangat harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai anggota DPRD, namun saya tidak tahu berapa penghasilannya. Dan sanggup untuk mencukupi kebutuhan Termohon dan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama antara lain:
 - a. 1 (satu) buah rumah di Kotabaru;
 - b. 1 (satu) buah truk;
 - c. Kebun sawit;
 - d. Sarang burung wallet
 - e. 1 (satu) buah rumah di Bakau;
 - f. 1 (Satu) buah rumah di Jawa;
 - g. 1 (satu) buah sepeda motor Scoopy , 1 (satu) motor besar warna hitam, dan 3 (tiga) motor lainnya namun tidak tahu mereknya;;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat harmonis dan tidak pernah ada pertengkaran;
- Bahwa Pemohon bersifat adil, jujur, bijaksana serta sanggup membimbing serta bertanggung jawab kepada istri-istrinya dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan poligami Pemohon karena ingin mencegah yang dilarang oleh syariat Islam serta untuk menambah keturunan;

Hal. 20 dari 38 hal, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi alat bukti yang akan diajukannya, sedangkan Termohon menyatakan mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon dan membenarkan keabsahan dan kebenaran alat-alat bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon tetap pada jawabannya dan tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk berpoligami, Pemohon dan Termohon hanya mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon secara sendiri telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan memeriksa kartu advokat, berita acara sumpah dan surat kuasa khusus Kuasa Hukum Pemohon guna memeriksa keabsahan formil dan materilnya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Januari 2022, Pemohon telah memberikan kuasa kepada Hamisah, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Jln. Pangeran Kacil, RT. 09, No. 37, Kelurahan Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, dengan domisili alamat elektronik email: ochasium@gmail.com, HP. 085251278451. Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan Nomor 4/Skks/2022/PA.Ktb. tanggal 24 Januari 2022, dengan dilampiri fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu advokat sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini, dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai

Hal. 21 dari 38 hal, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 jjs. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994;

Menimbang, untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat mengurungkan keinginan untuk berpoligami, akan tetapi tidak berhasil. Dan untuk memaksimalkan penasehatan telah dilakukan upaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh Hakim Mediator **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 31 Januari 2022, mediasi dinyatakan tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras untuk melanjutkan perkaranya sedangkan Termohon tidak keberatan dengan permohonan poligami Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan berdasar pada bukti P.1, P.2 dan P.3 serta berdasar pula Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan *absolut dan relative* Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang diperkuat dengan bukti fotokopi Kartu Keluarga (P.2) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.3) dan yang diajukan di persidangan, antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 18 April 2009, oleh karena itu Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, dan keduanya berkualitas dan memiliki legal standing sebagai para pihak dalam perkara ini;

Hal. 22 dari 38 hal, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami terhadap Termohon dengan alasan bahwa Pemohon Masih ingin menambah Keturunan, karena Termohon sudah tidak ingin Hamil Lagi Karna Khawatir Pesti (Rentan) Beresiko Umur sudah 37 Tahun, dan Pemohon selalu berpergian keluar kota karna pekerjaan dan Termohon tidak bisa mendampingi Pemohon karna Termohon bekerja dan tidak bisa meninggalkan anak-anak sebab termohon tidak pernah mempercayakan orang lain untuk menjaga anak-anak, dan juga ingin menghindari zina karna nafsu, sehingga Pemohon berkeinginan menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon (Novinta Nurmasari binti Jupri), atas keinginan tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan rela untuk dipoligami Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian permohonan Pemohon yang isinya telah disempurnakan/ ditegaskan/dijelaskan oleh Pemohon dengan mengajukan perbaikan permohonan tertanggal 3 Februari 2022;

Menimbang, bahwa atas penjelasan/penegasan/penyempurnaan yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebatas menyempurnakan fakta kejadian, memberikan keterangan tambahan dan melengkapi keterangan, dan tidak merubah substansi perkara ataupun subyek perkara, sehingga tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok permohonan atau kejadian materiil permohonan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan penjelasan/penegasan/penyempurnaan yang merupakan bagian dari perubahan permohonan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan seluruh isi permohonan Pemohon tersebut serta tidak keberatan dengan rencana pernikahan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon, sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara di atas dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan calon istri kedua dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam berita acara sidang dan duduk perkara di atas;

Hal. 23 dari 38 hal, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, sehingga dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.27 yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti-bukti bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.10 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, yang membuktikan bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan beragama Islam serta berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru. Sedangkan bukti P.4, P.5, P.7 dan P.8, merupakan surat di bawah tangan yang di tanda tangani Pemohon, Termohon dan calon istri kedua yang diakui oleh mereka di persidangan, tidak ada yang membantah, dan bertanggal, serta tidak dibantah oleh saksi-saksi dalam surat tersebut, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Sedangkan bukti surat P.6 berupa surat slip gaji Pemohon merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Bendahara Pengeluaran DPRD Kotabaru, yang membuktikan penghasilan dan pekerjaan Pemohon sebagaimana termuat di surat permohonan dan bukti surat P.9 berupa akta otentik dikeluarkan oleh Pejabat KUA Kecamatan Pamukan Barat, membuktikan Pemohon saat ini sedang mengurus permohonan poligami. Dan bukti surat P.11 berupa surat keterangan belum menikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Desa yang membuktikan bahwa calon istri kedua Pemohon memang belum pernah menikah, Sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Hal. 24 dari 38 hal, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat digunakan dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12, merupakan surat keterangan kepemilikan rumah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakau, walaupun bukan akta otentik yang membuktikan hak kepemilikan, tapi memiliki pembuktian yang sempurna karena diakui oleh Termohon, dan dikuatkan oleh keterangan (dua) orang saksi Pemohon, sehingga membuktikan Pemohon dan Termohon benar memiliki rumah 1 (Satu) Buah tanah dan Bangunan rumah Kayu di Desa Bakau RT.02 / 001 Pamukan Utara. Sedangkan bukti surat P.13 berupa Sertifikat Hak Milik No. 105 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah, walaupun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena ada di Purbalingga, akan tetapi diakui oleh Termohon kebenaran dan keabsahannya, dan dikuatkan oleh keterangan (dua) orang saksi Pemohon, sehingga membuktikan Pemohon dan Termohon juga memiliki rumah di Purbalingga, Sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat digunakan dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang terletak Desa Bakau RT.006 RW.002 Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru, dan P.21 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang terletak di Desa Bakau RT.002 RW.001 Kecamatan Pamukan Utara, yang merupakan Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah yang diperuntukkan sebagai syarat pendaftaran Surat Hak Milik (SHM) tanah di Badan Pertanahan Nasional sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mana nilai pembuktiannya hanya sebagai fotokopi surat penguasaan tanah yang dapat dicocokkan dengan

Hal. 25 dari 38 hal, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, dan membuktikan bahwa benar Pemohon memiliki kebun sawit di daerah Desa Bakau RT.006 RW.002 dan tanah kosong di RT.002 RW.001 Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru. Sedangkan bukti surat P.20 merupakan Sertifikat Hak Milik No. 00394 Nama pemegang Hak bernama Mardiah (ibu kandung Pemohon) yang menurut Pemohon berdiri di atasnya sarang burung walet milik Pemohon dan Termohon, yang diakui oleh Termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi Pemohon, sehingga membuktikan Pemohon dan Termohon memiliki sarang burung walet. Oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat digunakan dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.23, P.24, P.25, P.26, dan P.27 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, walaupun P.24 dan P.27 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Termohon lupa membawa aslinya, surat tersebut diakui kebenarannya oleh Pemohon dan atas nama Termohon dan para saksi-saksi juga membenarkannya. Sedangkan P.25 berupa STNK motor atas nama Siti Aminah, yang menurut Pemohon telah dibeli namun belum balik nama, oleh Termohon motor tersebut diakui merupakan motor mereka berdua, dan juga saksi-saksi membenarkan Pemohon dan Termohon mempunyai motor tersebut yang berupa motor besar CBR warna hitam. Oleh karenanya, bukti-bukti surat tersebut membuktikan bahwa benar Pemohon dan Termohon memiliki 5 (lima) unit sepeda motor. Sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat digunakan dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa khusus untuk bukti surat P.22 berupa STNK nomor polisi AA-1766-BP, nama pemilik KSU Kojatun, Merk Mitsubishi Type Colt

Hal. 26 dari 38 hal, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diesel FE74HDV, Jenis MBRG/L.Truck BAK KA, Tahun pembuatan 2018. Menurut pengakuan Pemohon dan Termohon, mobil truk tersebut masih dalam agunan kredit di leasing mobil, dan masih dalam kredit cicilan kurang lebih selama 1 (satu) tahun lagi. Yang menurut Majelis mobil truk tersebut secara hukum belum dimiliki penuh oleh Pemohon dan Termohon, karena belum lunas, dan masih dalam kredit cicilan yang kepemilikannya masih juga dimiliki oleh pihak ketiga sebagai Kreditor Preferen yaitu kreditor yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa. Sehingga Majelis Hakim menyatakan Menolak penetapan mobil truk nomor polisi AA-1766-BP, nama pemilik KSU Kojatum, Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE74HDV, Jenis MBRG/L.Truck BAK KA tersebut sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg. yang selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah bahwa para saksi mengetahui tentang rencana Pemohon untuk berpoligami dengan calon istri kedua Pemohon, Termohon selaku istri pertama tidak keberatan atas keinginan Pemohon tersebut, antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan, Pemohon bekerja sebagai anggota DPRD Kabupaten Kotabaru dan pengusaha sehingga berpenghasilan yang sangat cukup untuk menghidupi keluarganya dengan 2 (dua) orang istri. Sepengetahuan para saksi antara Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama, antara lain 1 (satu) buah rumah di Kotabaru, 1 (satu) buah truk, Kebun sawit, Sarang burung wallet, (satu) buah rumah di Bakau, 1 (Satu) buah rumah di Jawa, 1 (satu) buah sepeda motor Scoopy, 1 (satu) motor besar warna hitam, dan 3 (tiga) motor lainnya namun tidak tahu mereknya, Pemohon dikenal bersifat adil, jujur dan bijaksana serta sanggup membimbing istrinya. Keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan

Hal. 27 dari 38 hal, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon yang dihubungkan dengan alat-alat bukti Pemohon di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 April 2009 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- 2.-----Bahwa Pemohon berencana menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama Novinta Nurmasari binti Jupri;
- 3.-----Bahwa status calon isteri kedua Pemohon adalah perawan/lajang serta calon isteri tersebut bersedia dijadikan sebagai isteri kedua Pemohon;
- 4.----Bahwa Termohon selaku istri pertama Pemohon tidak keberatan dengan rencana pernikahan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon, dengan tanpa adanya paksaan dan ancaman dari Pemohon;
- 5.-----Bahwa Pemohon ingin menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon karena ingin menambah keturunan karena Termohon sudah berumur 37 tahun dan menurut Termohon yang berprofesi sebagai perawat medis beresiko untuk mempunyai anak lagi. Serta Pemohon ingin menjauhi hal-hal yang dilarang karena ingin didampingi pasangan ketika bekerja ke luar daerah yang tidak dapat diwujudkan oleh Termohon karena mengurus anak-anak di rumah;
- 6.-Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

Hal. 28 dari 38 hal, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;

8.- -Bahwa Pemohon berperilaku baik, jujur dan sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya;

9.-----Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan sebagai anggota dewan DPRD Kabupaten Kotabaru dan memiliki penghasilan sekurang-kurangnya kurang lebih Rp38.000.000,00(tiga puluh delapan juta rupiah) sehingga cukup untuk menafkahi istri-istri dan anak-anak Pemohon;

10. Bahwa selama masa pernikahan, Pemohon dan Termohon memperoleh harta bersama, yaitu:

- 1 (Satu) Buah tanah dan Bangunan rumah Kayu di Desa Bakau RT.02 / 001 Pamukan Utara, berdasarkan surat keterangan kepemilikan rumah No: 510/ 012/ 63.02.13.2006/ 1/ 2022;

- 1 (Satu) Buah tanah dan Bangunan rumah Permanen di Kabupaten Purbalingga Jateng (Progres), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 105, dengan luas kurang lebih 624 Meter Persegi yang berbatasan dengan Utara: kartomiarji, barat: kasdan, Selatan: Jalan dian, Timur: Jalan selasa;

- 6 (Enam) bidang tanah dan perkebunan Kelapa sawit dengan luas kurang lebih 11 (sebelas) Hektar terletak di Desa bakau RT. 006/002 Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebagai berikut;

- No Reg : 593.83/019/6302132006/V/2021

Sebelah utara : syamsudin - 280 M

Sebelah timur : Jalan sawit - 76 M

Sebelah selatan : Jalan sawit- 280 M

Sebelah barat : Soliyanto - 76 M

- No Reg : 593.83/018/6302132006/V/2021

Sebelah utara : syamsudin - 280 M

Sebelah timur : Jalan sawit - 76 M

Sebelah selatan : syamsudin- 280 M

Sebelah barat : Zainudin - 76 M

Hal. 29 dari 38 hal, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No Reg : 593.83/017/6302132006/V/2021
Sebelah utara : syamsudin - 270 M
Sebelah timur : Jalan sawit - 76 M
Sebelah selatan : syamsudin- 270 M
Sebelah barat : Zainudin - 76 M
- No Reg : 593.83/016/6302132006/V/2021
Sebelah utara : syamsudin - 270 M
Sebelah timur : Jalan sawit - 76 M
Sebelah selatan : syamsudin- 270 M
Sebelah barat : zainudin - 76 M
- No Reg : 593.83/015/6302132006/V/2021
Sebelah utara : Zainudin- 250 M
Sebelah timur : Jalan sawit - 76 M
Sebelah selatan : syamsudin- 270 M
Sebelah barat : zainudin - 76 M
- No Reg : 593.33/480/6302132006/XII/2021
Sebelah utara : Tanah Arpan - 48 M
Sebelah timur : Rabbiansyah, S.Sos - 100 M
Sebelah selatan : Tanah Soliyanto- 50 M
Sebelah barat : jalan lurus tabasan- 94 M
- 1 (Satu) Buah Bangunan Baru sarang burung Walet (Belum panen yang berdiri di atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00394 atas nama MARDIAH;
- Sebidang tanah Kosong di Desa Bakau RT.02 / 001 Pamukan Utara Di perkirakan Seharga Rp. 20.000.000 berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Rochimah, dengan batas-batas: Sebelah utara : jalan serdang - 12 M, Sebelah timur : tanah elfi laili masfiah - 30 M, Sebelah selatan : tanah budian noor - 12 M, Sebelah barat : tanah budian noor - 30 M;
- 5 (Lima) Unit Sepeda Motor dengan merek dan tipe sebagai berikut:

Hal. 30 dari 38 hal, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DA 6063 GBZ atas nama Rochimah no Rangka MH1JM6114KK001253 no mesin JM61E1001158 No BPKB J FB1E-1352329;
- DA 6586 GY atas nama Rochimah no Rangka MH1JFB114CK360316 no mesin JFBIE-1352329 No BPKB J 02973358 M;
- CRF DA 2591 GAJ atas nama Rabbiansyah no Rangka MH1KD1118KK095760 no mesin KD11E1095253 NO BPKB Q 00382830 M;
- CBR DA 2897 GAB atas nama Siti Aminah No Rangka MH1K091113K162196 No mesin KC91E1154794 No BPKB M 12740970 M;
- VERZA DA 2124 GAE atas nama Rabbiansyah No Rangka MH1KC5117FK051054 No Mesin KC51E-1051425 No BPKB L 06105856 M

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan berpoligami yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif dan berdasar hukum, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (a), (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan alternatif untuk melakukan poligami sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf (a), (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 57 huruf (a), (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, berdasarkan fakta di persidangan keinginan Pemohon untuk berpoligami disebabkan Termohon tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri, sehingga oleh majelis hakim dapat dikategorikan memenuhi alasan huruf (a), sehingga alasan Pemohon tersebut dinilai sesuai ketentuan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan menunjukkan bahwa keinginan Pemohon untuk berpoligami telah mendapat persetujuan Termohon sebagai istri, Pemohon memiliki pekerjaan/pendapatan setiap bulan bahkan berdasar keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan dalam kehidupan bersama Pemohon, dan termohon berjalan rukun dan harmonis,

Hal. 31 dari 38 hal, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut juga rukun harmonis, dan Pemohon selama ini bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya sehingga dengan fakta tersebut menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk berpoligami, dengan tetap berpedoman kepada firman Allah SWT dalam surat *An-Nisaa'*, ayat 3, sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ۚ
مَنْ نِكَاهِمْ ذِي وَرَعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ آدَتِي أَلَّا تَغُولُوا

Artinya : *Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.. (QS. An-Nisa : 3);*

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat al quran di atas, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon yang mengacu kepada Tafsir resmi Kementerian Agama yang menjelaskan ayat tersebut:

"bahwa sanya Allah menjelaskan seandainya kamu tidak dapat berlaku adil atau tak dapat menahan diri dari makan harta anak yatim itu, bila kamu menikahinya, maka janganlah kamu menikahinya dengan tujuan menghabiskan hartanya, melainkan nikahkanlah ia dengan orang lain. Dan kamu pilihlah perempuan lain yang kamu senangi satu, dua, tiga, atau empat, dengan konsekuensi kamu memperlakukan istri-istri kamu itu dengan adil dalam pembagian waktu bermalam (giliran), nafkah, perumahan serta hal-hal yang berbentuk materi lainnya. Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Memang benar, rumah tangga yang baik dan harmonis dapat diwujudkan oleh pernikahan monogami. Adanya poligami dalam rumah tangga dapat menimbulkan banyak hal yang dapat mengganggu ketenteraman rumah tangga. Manusia dengan fitrah kejadiannya memerlukan hal-hal yang dapat menyimpangkannya dari monogami. Hal tersebut bukanlah karena dorongan

Hal. 32 dari 38 hal, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seks semata, tetapi justru untuk mencapai kemaslahatan mereka sendiri yang karenanya Allah membolehkan (menurut fuqaha) atau memberi hukum keringanan (rukhsah menurut ulama tafsir) kaum laki-laki untuk melakukan poligami (beristri lebih dari satu). Adapun sebab-sebab yang membuat seseorang berpoligami adalah sebagai berikut: a. Apabila dalam satu rumah tangga belum mempunyai seorang keturunan sedang istrinya menurut pemeriksaan dokter dalam keadaan mandul, padahal dari perkawinan diharapkan bisa mendapatkan keturunan, maka poligami merupakan jalan keluar yang paling baik. b. Bagi kaum perempuan, masa berhenti haid (monopouse) lebih cepat datangnya, sebaliknya bagi seorang pria walau telah mencapai umur tua, dan kondisi fisiknya sehat ia masih membutuhkan pemenuhan hasrat seksualnya. Dalam keadaan ini apakah dibiarkan seorang pria itu berzina? Maka di sinilah dirasakan hikmah dibolehkannya poligami tersebut. c. Sebagai akibat dari peperangan umpamanya jumlah kaum perempuan lebih banyak dari kaum laki-laki. Suasana ini lebih mudah menimbulkan hal-hal negatif bagi kehidupan masyarakat apabila tidak dibuka pintu poligami. Bahkan kecenderungan jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah lelaki saat ini sudah menjadi kenyataan, kendati tidak ada peperangan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur bahwa Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon layak untuk melakukan perkawinan poligami, sehingga majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa harta yang tercantum dalam posita angka 8 telah dibenarkan dan diakui oleh Termohon sebagai harta yang diperoleh selama menikah dengan Pemohon, dan telah dikuatkan pula dengan alat bukti P.12, sampai dengan P.27 serta keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, maka

Hal. 33 dari 38 hal, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan harta-harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa khusus untuk bukti surat P.22 berupa STNK nomor polisi AA-1766-BP, nama pemilik KSU Kojatum, Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE74HDV, Jenis MBRG/L.Truck BAK KA, Tahun pembuatan 2018. Menurut pengakuan Pemohon dan Termohon, mobil truk tersebut masih dalam agunan kredit di leasing mobil, dan masih dalam kredit cicilan kurang lebih selama 1 (satu) tahun lagi. Yang menurut Majelis mobil truk tersebut secara hukum belum dimiliki penuh oleh Pemohon dan Termohon, karena belum lunas, dan masih dalam kredit cicilan yang kepemilikannya masih juga dimiliki oleh pihak ketiga sebagai Kreditor Preferen yaitu kreditor yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa. Sehingga Majelis Hakim menyatakan Menolak penetapan mobil truk nomor polisi AA-1766-BP, nama pemilik KSU Kojatum, Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE74HDV, Jenis MBRG/L.Truck BAK KA tersebut sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena materi perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----Memberi izin kepada Pemohon (**Rabbiansyah Bin Ardiansyah**) untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **Novinta Nurmasari binti Jupri**;

Hal. 34 dari 38 hal, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Menetapkan harta benda berupa :

3.1.1 (Satu) Buah tanah dan Bangunan rumah Kayu di Desa Bakau RT.02 / 001 Pamukan Utara, berdasarkan surat keterangan kepemilikan rumah No: 510/ 012/ 63.02.13.2006/ 1/ 2022;

3.2 1 (Satu) Buah tanah dan Bangunan rumah Permanen di Kabupaten Purbalingga Jateng (Progres), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 105, dengan luas kurang lebih 624 Meter Persegi yang berbatasan dengan Utara: kartomiarji, barat: kasdan, Selatan: Jalan dian, Timur: Jalan selasa;

3.3 6 (Enam) bidang tanah dan perkebunan Kelapa sawit dengan luas kurang lebih 11 (sebelas) Hektar terletak di Desa bakau RT. 006/002 Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebagai berikut;

3.3.1. No Reg : 593.83/019/6302132006/V/2021

Sebelah utara : syamsudin - 280 M

Sebelah timur : Jalan sawit - 76 M

Sebelah selatan : Jalan sawit- 280 M

Sebelah barat : Soliyanto - 76 M

3.3.2. No Reg : 593.83/018/6302132006/V/2021

Sebelah utara : syamsudin - 280 M

Sebelah timur : Jalan sawit - 76 M

Sebelah selatan : syamsudin- 280 M

Sebelah barat : Zainudin - 76 M

3.3.3. No Reg : 593.83/017/6302132006/V/2021

Sebelah utara : syamsudin - 270 M

Sebelah timur : Jalan sawit - 76 M

Sebelah selatan : syamsudin- 270 M

Sebelah barat : Zainudin - 76 M

3.3.4. No Reg : 593.83/016/6302132006/V/2021

Sebelah utara : syamsudin - 270 M

Sebelah timur : Jalan sawit - 76 M

Sebelah selatan : syamsudin- 270 M

Hal. 35 dari 38 hal, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat : zainudin - 76 M

3.3.5. No Reg : 593.83/015/6302132006/V/2021

Sebelah utara : Zainudin- 250 M

Sebelah timur : Jalan sawit - 76 M

Sebelah selatan : syamsudin- 270 M

Sebelah barat : zainudin - 76 M

3.3.6. No Reg : 593.33/480/6302132006/XII/2021

Sebelah utara : Tanah Arpan - 48 M

Sebelah timur : Rabbiansyah, S.Sos - 100 M

Sebelah selatan : Tanah Soliyanto- 50 M

Sebelah barat : jalan lurus tabasan- 94 M

3.4 1 (Satu) Buah Bangunan Baru sarang burung Walet (Belum panen yang berdiri di atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00394 atas nama MARDIAH;

3.5 Sebidang tanah Kosong di Desa Bakau RT.02 / 001 Pamukan Utara Di perkirakan Seharga Rp. 20.000.000 berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Rochimah, dengan batas-batas: Sebelah utara : jalan serdang - 12 M, Sebelah timur : tanah elfi laili masfiah - 30 M, Sebelah selatan : tanah budian noor - 12 M, Sebelah barat : tanah budian noor - 30 M;

3.6 5 (Lima) Unit Sepeda Motor dengan merek dan tipe sebagai berikut:

3.6.1. DA 6063 GBZ atas nama Rochimah no Rangka MH1JM6114KK001253 no mesin JM61E1001158 No BPKB J FB1E-1352329;

3.6.2. DA 6586 GY atas nama Rochimah no Rangka MH1JFB114CK360316 no mesin JFBIE-1352329 No BPKB J 02973358 M;

3.6.3. CRF DA 2591 GAJ atas nama Rabbiansyah no Rangka MH1KD1118KK095760 no mesin KD11E1095253 NO BPKB Q 00382830 M;

Hal. 36 dari 38 hal, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6.4. CBR DA 2897 GAB atas nama Siti Aminah No Rangka MH1K091113K162196 No mesin KC91E1154794 No BPKB M 12740970 M;

3.6.5. VERZA DA 2124 GAE atas nama Rabbiansyah No Rangka MH1KC5117FK051054 No Mesin KC51E-1051425 No BPKB L 06105856 M;

Adalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon;

4. Menolak menetapkan 1 (Satu) Unit Truck DA AA-1768-BP atas nama KSU KOJATUM Nomor rangka MHHFE74P5JK198015, Nomor mesin 4D34TS00544, sebagai harta bersama milik Pemohon dan Termohon;

5.- -Membebankan biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami **H. Riduan, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon;

Ketua Majelis,

H. Riduan, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 37 dari 38 hal, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Hadijah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	100.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
7.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 38 dari 38 hal, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Ktb